



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.

5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui *promosi, perlindungan, dan bantuan* sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra-KS adalah Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum.
8. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS – I adalah Keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
10. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, Implan dan kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di Desa/Kelurahan.
14. Tim Penggerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
16. Rencana Kerja Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah

Rencana Kerja Kampung KB selama masa periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Wilayah Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengembangan Kampung KB;
- b. Koordinasi;
- c. Indikator keberhasilan ;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PENGEMBANGAN KAMPUNG KB Bagian Kesatu Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung/Dusun/Rukun Warga melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Kampung KB dibentuk di setiap Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kriteria Utama, meliputi :
 1. Jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 3. Jumlah pernikahan usia dini di atas rata-rata pada Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

4. Jumlah kasus stunting di atas rata – rata Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
- b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :
 1. Kumuh/ kawasan miskin;
 2. Tertinggal/ terpencil/ perbatasan;
 3. Pesisir/ nelayan;
 4. Padat penduduk;
 5. Daerah aliran sungai;
 6. Bantaran rel kereta api;
 7. Kawasan industri;
 8. Kawasan wisata.
- c. Kriteria khusus, meliputi :
 1. Kriteria Data :

Setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan/ atau pencatatan sipil yang akurat.
 2. Kriteria Pendidikan :

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
 3. Kriteria Program KB :
 - a. Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Tingkat *unmet need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan.
 4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga :
 - a. Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
 - c. Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.
 5. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait :
 - a. Kesehatan :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. Sosial Ekonomi :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. Pendidikan :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - d. Pemukiman dan Lingkungan :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - e. Administrasi Kependudukan :

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas.

6. Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pembinaan Kampung KB

Pasal 5

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim koordinasi pengembangan Kampung KB
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Sekretaris yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB, meliputi:
 - a. Perencanaan Program dan Kegiatan kampung KB;
 - b. Tahapan Pembentukan Kampung KB;
 - c. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB;
 - d. Pencanaan Kampung KB.
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Kampung KB melalui Forum Musyawarah, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
 - b. Penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
 - c. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan *output* yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi per bidang;
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan

Kampung KB yang telah ditetapkan.

(3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB di Kabupaten yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, melalui tahapan :

- a. Pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten banyumas, Camat, Kepala Desa/ Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
- b. Penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB, berisi :
 1. Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 2. Kesesuaian dengan kriteria pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 3. Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umum), jumlah kepala ksmeluarga dan tingkat pendidikan;
 4. Data Keluarga Berencana antara lain jumlah pasangan usia subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi);
 5. Data sosial ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain;
 6. Data potensi desa : data sarana dan prasarana Desa meliputi :
 - a) Jalan;
 - b) Klinik;
 - c) Puskesmas;
 - d) Sekolah;
 - e) Kelompok usaha ekonomi;
 - f) Data rumah sehat;
 - g) Data sumber daya alam.
- c. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan :
 1. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Banyumas;
 2. Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kampung KB Desa/Kelurahan.
- d. Tahapan di Desa/Kelurahan :
 1. Identifikasi dan Penetapan relawan sebagai penggerak dan fasilitator Kampung KB oleh Kepala Desa/Kelurahan;

2. Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung Kb;
 3. Identifikasi dan analisa masalah di wilayah Kampung Kb;
 4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
 5. Pembentukan Kelompok Kerja dan kelompok Kegiatan kampung KB;
 6. Penetapan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB oleh Kepala Desa/lurah.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pencanaan Kampung KB dapat dilakukan oleh Bupati/Camat.

BAB V

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten ditetapkan oleh Bupati Banyumas.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Banyumas diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Banyumas bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten melaporkan kepada Bupati Banyumas dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal (1) berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Camat

dengan tembusan kepada Tim koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan diketuai oleh Sekretaris desa/Kelurahan dan Beranggotakan unsur teknis dan wilayah Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di Desa/ Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB di wilayah Desa/Kelurahan.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan tembusan kepada Tim koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja Kampung KB Desa/ Kelurahan

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga yang terdiri dari :
 - a. Fungsi Agama;
 - b. Fungsi Kasih Sayang;
 - c. Fungsi Perlindungan;
 - d. Fungsi Sosial Budaya;
 - e. Fungsi Reproduksi;
 - f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan;
 - g. Fungsi Ekonomi;
 - h. Fungsi Lingkungan.
- (2) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari :
 - a. Pelindung/Penangguna Jawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, PPKBD/Pos KB;
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun/ Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/ Sub Pos KB;
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga;
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :

- 1) PLKB;
 - 2) Bidan;
 - 3) TP-PKK;
 - 4) Petugas Lapangan Instansi Terkait.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan.

BAB VI TINGKATAN KAMPUNG KB

Pasal 11

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung Kb, meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya;
 - c. Kampung KB Purna.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50 % dari yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50 % tetapi belum mencapai 100% dari yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/ pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai minimal 100% dari yang telah ditetapkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Dana Desa;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati Banyumas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Gubernur, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Camat, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bupati Banyumas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Camat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, jika terdapat Kampung KB yang telah ditetapkan, tetap berlaku dan dianggap telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 23 OCT 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala DPPKBPDA	

